

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum

Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu *socius* yang artinya teman atau kawan dan *social* yang artinya berteman, bersama dan berserikat. Secara istilah maksud dari kata sosiologi adalah untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat untuk kemudian dari peristiwa tersebut akan mendatangkan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan bersama. Sosiologi juga disebut sebagai ilmu tentang masyarakat yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakatnya, baik dari segi tingkah laku maupun adat istiadat yang hidup didalamnya.¹

Sosiologi merupakan ilmu hubungan manusia dengan golongannya dan antara suatu golongan dengan sekelompok masyarakat. Sosiologi umumnya dibagi menjadi dua yaitu sosiologi pedesaan (*rural sociology*) dan sosiologi kota (*urban sociology*).²

Sedangkan sosiologi hukum adalah salah satu cabang dari ilmu sosiologi yang menggunakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi hukum haruslah berbeda dengan pengetahuan non-ilmiah, diantara konsekuensi yang harus dipenuhi yaitu:

¹ Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 1-2.

² Ibid., 13.

- a. Sosiologi harus terdiri dari proses rasional, kognitif dan teleologis yang merupakan aktivitas penelitian.
- b. Sosiologi hukum harus mencakup aktivitas metode ilmiah yaitu menyangkut pola-pola, analitis, penggolongan, perbandingan dan survey.
- c. Sosiologi hukum harus bersifat sistematis.³

Hukum yang terdapat dalam masyarakat tidak akan bersifat mutlak dan statis, karena masyarakat bersifat sangat terbatas dan berbeda menurut waktu, tempat dan kondisi meskipun beberapa pendapat masyarakat dipakai secara luas.⁴

Disamping itu pemikiran sosiologi hukum lebih fokus pada sifat empiris dan faktual dari hukum. Secara tidak langsung sosiologi hukum tidak diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada sistem kemasyarakatan yang didalamnya hukum hadir sebagai pemeran utama. Objek utama sosiologi hukum adalah masyarakat dan selanjutnya pada tingkatan kedua adalah kaidah-kaidah hukum. Sosiologi hukum ingin melihat sistem hukum dari sudut pandang ilmu social. Pada dasarnya, sosiologi hukum berpendapat bahwa hukum hanyalah salah satu dari sistem social yang terdapat dalam masyarakat.⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, terbentuknya sosiologi hukum dipengaruhi oleh filsafat hukum itu sendiri. Filsafat hukum merupakan cabang ilmu filsafat yang mengulas tentang apa hakikat hukum, apa tujuannya, mengapa hukum itu ada dan mengapa masyarakat harus tunduk pada hukum tersebut. Disamping itu, filsafat

³ Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum* (Kediri: Fam Publising, 2016), 5-6.

⁴ Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia...*, 29.

⁵ Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum...*, 7.

hukum juga membahas permasalahan konkret mengenai hubungan antara hukum dan moral (etika) terhadap individu maupun kelompok (lembaga).⁶ Jadi, sosiologi hukum adalah kajian tentang hukum yang hidup di masyarakat.⁷

Dengan demikian, Salman (1985) mengungkapkan tentang cara pandang sosiologi hukum adalah pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala social lainnya, sebagai berikut:⁸

Hukum \longleftrightarrow Kelompok-kelompok Social

Misalnya: Dharma Wanita = hukumnya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Hukum \longleftrightarrow Lembaga-lembaga Social

Misalnya: perkawinan = hukumnya UU Nomor 1 Tahun 1974.

Hukum \longleftrightarrow Stratifikasi Sosial

Misalnya: “hukum berlaku bagi semua orang” nyatanya hukum berlaku beda dalam masyarakat yang berstrata.

Hukum \longleftrightarrow Kekuasaan dan Wewenang

Misalnya: UUD 1945 mengatur hal tersebut.

Hukum \longleftrightarrow Interaksi Sosial

Misalnya: hukum mengatur interaksi social seperti pidana dan perdata.

Hukum \longleftrightarrow Perubahan-perubahan Sosial

⁶ Baso Madiung, *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)* (Makassar: Sah Media, 2014), 10.

⁷ Rianto Adi, *Sosilogi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 23.

⁸ Ibid., 25-26.

Misalnya: perubahan social → perubahan hukum → perubahan social.

Hukum ←—————→ masalah sosial

Misalnya: kejahatan, pelanggaran, kenakalan → KUHPidana.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah kajian sosiologi yang banyak memusatkan perhatiannya pada hal ihwal hukum, sebagaimana terwujud dari pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari. Sosiologi hukum tidak membatasi kajian-kajian pada kandungan normative peraturan perundangan-undangan berikut sistematika dan doktrin-doktrin dasarnya. Sosiologi hukum dapat dikatakan sebagai suatu cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu social yang disebut sosiologi. Kalaupun sosiologi hukum juga mempelajari hukum sebagai seperangkat norma, yang dikaji bukan norma-norma itu sendiri melainkan norma-norma positif dan fungsi yang diperlukan untuk tegaknya ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁹

B. Pengertian *Mupu* Anak

Mupu anak merupakan pengangkatan anak atau adopsi menurut bahasa adat dari wilayah Jawa. Dalam pengertian kamus Jawa-Indonesia *mupu* anak merupakan istilah lain dari adopsi atau pengangkatan anak. Sedangkan secara etimologis adopsi atau *mupu* anak yang berkembang di Indonesia berasal dari padanan kata *adoption* (Bahasa Inggris), *adoptie* (Bahasa Belanda), dan *adoptio* (Bahasa Latin).¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian adopsi adalah pengangkatan anak orang

⁹ Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum* (Cite Chicago, 2017), 36.

¹⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: Rajagrafindo, 2016), 159.

lain sebagai anak sendiri. Maksud adopsi disini adalah menjadikan anak orang lain layaknya anak sendiri dengan segala akibat hukumnya. Sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.

Pengangkatan anak umumnya banyak dilakukan oleh masyarakat diseluruh Indonesia, namun antar satu daerah dengan daerah lain memiliki cara yang berbeda menurut hukum adat masing-masing daerah. Di Indonesia selain *mupu anak* terdapat bermacam-macam istilah dalam pengangkatan anak, seperti “*ngukut anak*” (Sunda), “*nyentanayang*” (Bali), “*meki anak*” (Minahasa), “*ngukup anak*” (Suku Dayak Mayan), “*mulangjurai*” (Rejang Bengkulu), “*dianak*” (Tana Toraja), dan “*anak angkat*” (Batak Karo).¹¹

Dalam ensiklopedia umum yang menggunakan istilah adopsi, bahwa adopsi adalah suatu cara mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam hukum keperdataan. Adopsi biasanya dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi pasangan yang tidak memiliki anak. Akibatnya anak angkat tersebut memiliki status hukum yang sama seperti anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya. Untuk itu calon orang tua harus memenuhi persyaratan untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan anak.¹²

Mupu anak atau adopsi yang terdapat diseluruh wilayah nusantara adalah suatu perbuatan mengambil, mengasuh, mengangkat anak dari luar kerabat untuk masuk kedalam kerabat sendiri. Sehingga terjalin suatu ikatan social yang sama

¹¹ Ellyne Dwi Poespasari dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja* (Surabaya: Jakad Media Publising, 2020), 57.

¹² Ibid.

dengan ikatan biologis, dalam hukum adat perbuatan tersebut terjadi apabila tercipta suatu ikatan social antara anak angkat dan keluarga angkatnya.

Dalam pengertian hukum adat pengertian *mupu* anak atau adopsi dapat dilihat dari beberapa pendapat tokoh hukum adat. Seperti Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak angkat adalah anak orang lain yang menurut hukum adat dan agama dianggap seperti anak sendiri karena alasan tertentu.¹³ Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa adopsi atau *mupu* anak merupakan perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat anak dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah seperti hubungan darah.¹⁴ Dari kedua pengertian ini mengandung maksud bahwa dalam keadaan tertentu anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung.

Soerojo Wignjodipuro menyatakan bahwa dalam beberapa daerah akibat hukum dari *mupu* anak terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Kedudukan anak angkat sebagai penerus dari orang tua angkatnya sehingga anak angkat tersebut mengakibatkan terputusnya hubungan dengan orang tua kandungnya.

¹³ Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo, 2001), 276.

¹⁴ *Ibid.*, 288.

- b. Kedudukan anak angkat tidak sebagai anak kandung atau tidak sebagai penerus dari orang tua angkatnya sehingga tidak mengakibatkan terputus hubungan dengan orang tua kandungnya.¹⁵

C. Dasar Hukum *Mupu Anak*

Budaya pengangkatan anak atau *mupu* sudah mahsyur di kalangan masyarakat bahkan sebelum islam hadir. Pada zaman jahiliyah budaya ini memiliki ciri menjadikan *anak pungut* sebagai anak sendiri, menghilangkan nasab aslinya, dan menggantikan nasabnya kepada orang tua angkatnya. Ciri lainnya dengan menyamakan hak anak angkat dengan anak kandung dalam hal warisan dan keharaman nikah layaknya keharaman pernikahan pada anak kandung.¹⁶ Sebelum islam datang, budaya pengangkatan anak atau *mupu* anak versi jahiliyah seperti tersebut masih terus berlangsung.

Rasulullah saw sendiri pernah melakukan praktek *mupu* terhadap Zaid Ibn Haritsah, karena pada waktu itu masih terpengaruh oleh tradisi hukum masyarakat Arab Jahiliyah. Zaid Ibn Haritsah yang sebelumnya merupakan budak dari istri Rasulullah saw yaitu Siti Khadijah, kemudian Siti Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Rasulullah saw untuk dijadikan pelayan pribadinya. Pada waktu itu keluarga kandung Zaid datang untuk menemui Rasulullah saw dan meminta Zaid kembali ke keluarga kandungnya. Keluarga kandung Zaid menawarkan kepada Rasulullah saw tebusan untuk menebus Zaid, sesuai dengan tradisi yang berlaku saat itu. Rasulullah

¹⁵ Ellyne Dwi Poespasari dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja...*, 58-59.

¹⁶ Sapiudin Shiddi, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 85-86.

saw menolak tebusan tersebut, mereka boleh membawa Zaid pulang sesukanya asalkan Zaid sendiri bersedia. Akan tetapi Zaid menolak, ia lebih megutamakan tetap tinggal bersama Rasulullah saw karena sifat kasih sayang yang dirasakannya sehingga Rasulullah saw memerdekakannya dan mengangkatnya menjadi anak. Akibatnya sesuai dengan tradisi masyarakat Arab saat itu Zaid dikenal dengan nama Zaid ibn Muhammad.

Dari hal tersebut turunlah firman Allah:

... وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمُ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ...

Artinya: “... Dan Dia tidak mnjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui siapa ayah-ayah mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan budak-budak yang tidak kamu merdekakan...” (Q.S Al-Ahzab: 4-5)

Surat al-Ahzab ayat 4 sampai 5 mengandung pengertian bahwa Allah melarang *mupu* anak yang memiliki implikasi yuridis seperti adat masyarakat Jahiliyah yang menjadikan anak angkat layaknya anak kandung, terputusnya hubungan dengan orang tua kandungnya, orang tua angkat menjadi wali mutlak

terhadap anak angkat. Hukum islam hanya mengakui *mupu* anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah swt.¹⁷

Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H/Maret 1984 menfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:

- a) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- b) Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah islam.
- c) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal shaleh yang dianjurkan oleh agama islam.
- d) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

¹⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 45.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal/alamat.
- d) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan terhadap anak angkatnya.¹⁸

Dalam perundang-undangan di Indonesia peraturan tentang *mupu* anak atau adopsi terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 39 sampai dengan pasal 41. Dimana Undang-Undang tersebut diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan tersebut terdapat pada Pasal 39 ayat 2a yaitu pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak. Lalu pada Pasal 41 menyatakan bahwa peraturan tentang pelaksanaan *mupu* anak lebih lengkap

¹⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 54.

diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9) memberikan pengertian bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mupu anak dalam peraturan tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu: adopsi oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan adopsi oleh Warga Negara Asing (WNA). Didalamnya juga terdapat pengakuan bahwa *mupu* anak atau adopsi melalui adat sah menurut perundang-undangan dan dapat dimohonkan melalui penetapan pengadilan. Itu artinya dalam hukum perundang-undangan yang hidup di masyarakat Indonesia mupu anak melalui adat kebiasaan setempat baik dalam segi pelaksanaan maupun akibat hukum, mempunyai *legal standing* dan sah menurut hukum.

D. Stimulus Kehamilan

Kebanyakan orang mengadopsi atau melakukan pengangkatan anak lebih dikarenakan factor emosional dan juga karena ingin mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa pasangan yang menikah idealnya harus memiliki anak. Akan tetapi, banyak diantara masyarakat yang setelah menikah tidak juga memiliki keturunan, hingga suatu tradisi hidup ditengah masyarakat bahwa dengan

mengangkat anak dapat dijadikan sebagai salah satu alternative untuk stimulus (memancing) kehamilan.¹⁹

Sebenarnya dalam segi ilmu kedokteran, stimulus kehamilan hanya dapat dilakukan melalui bayi tabung. Seperti yang dijelaskan oleh dr. Ivan R. Sini, SpOG bahwa mupu anak untuk stimulus kehamilan merupakan pendapat yang salah besar karena cara tersebut tidak dapat memperbaiki siklus hormonal.²⁰ Akan tetapi kepercayaan yang hidup di masyarakat sulit terbendung jika hanya dilihat melalui ilmu kedokteran saja, umumnya masyarakat hanya percaya fakta yang terjadi di lapangan, seberapa berhasil cara tersebut maka tradisi tersebut pun akan hidup di tengah masyarakat.

Diantara nilai positif dari tradisi tersebut adalah dapat dijadikan sebagai ‘latihan’ secara optimal dengan mengasuh, merawat dan memberi support agar lebih mantap dalam niat, ikhtiar dan bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah swt. Disamping itu, sugesti diri merupakan poin penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam ilmu biologis tidak ada factor lain yang menjadikan janin terbentuk kecuali bertemunya sel telur (ovum) dengan sel sperma. Diantara factor yang menentukan terjadinya pembuahan antara sel telur dan sel sperma diantaranya adalah:

- ✓ Kualitas sperma;
- ✓ Kualitas sel telur;
- ✓ Pemilihan waktu berhubungan (saat sel telur matang);

¹⁹ Romi Junanato, *Kado Cinta Allah Berupa Keturunan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 12.

²⁰ Ibid., 13.

- ✓ Kondisi jiwa pasangan;
- ✓ Aktivitas fisik;
- ✓ Patologis (adanya penyakit tertentu yang menghambat bertemunya sel telur dan sel sperma);
- ✓ Genetika (faktor keturunan);

Jika dinalar merawat anak orang lain akan menyita waktu istirahat ibu dan beban batin bertambah, padahal untuk memaksimalkan kesuburan ibu untuk tujuan mempercepat kehamilan seharusnya batin dalam kondisi rileks dan tenang. Dengan menghadapi anak kecil yang bukan anak sendiri tersebut membuat orang tua angkat pasti akan kewalahan.

Secara syari'at maupun perundang-undangan mupu anak demi kesejahteraan anak sangatlah dianjurkan. Diantaranya dengan mendidik ilmu agama maupun dunia, mengasuh layaknya anak sendiri tanpa memutus hubungan dengan orang tua kandung. Jadi bagi yang percaya kepada takdir Allah swt dan salah satu ikhtiarnya melalui perantara mupu anak boleh-boleh saja dilakukan, asalkan tidak tumbuh keyakinan bahwa stimulus itu sebagai salah satu sebab mudahnya Allah swt mengabulkan kehamilan.²¹

E. Hukum Adat (Tradisi) dan Mitos

1. Hukum Adat (Tradisi)

²¹ Yazid Subakti dan Deri Rizki Anggarani, *Ensiklopedia Calon Ibu* (Jakarta: ultummedia, 2008), 15-17.

Kata *adat* berasal dari Bahasa Arab yang artinya kebiasaan. Asal muasal adanya adat adalah kebiasaan pribadi yang kemudian ditiru orang lain karena dinilai pantas dan patut untuk kemudian menjadi kebiasaan yang berlaku untuk seluruh anggota masyarakat hingga disebut sebagai hukum adat.²² Ensiklopedia Umum menyebut kata lain dari adat adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.²³ Adat timbul karena pengalaman suatu golongan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang turun temurun dan juga mengalami perubahan kebutuhan dalam golongan tersebut. Perubahan tersebut selalu searah dengan perubahan yang terjadi di seluruh elemen masyarakat.²⁴

Menurut Anton M. Moeliono adat merupakan aturan perbuatan maupun ucapan yang umumnya berlaku dan diikuti sejak dahulu. Sedangkan menurut A.G Priggodigdo mendefinisikan adat sebagai bagian dari kehidupan manusia yang bertujuan untuk mengontrol tingkah laku masyarakat.²⁵ Menurut Hasan Hanafi, tradisi dalam Bahasa Arab disebut dengan *turats* yaitu segala warisan masa lampau yang masuk kedalam kebudayaan yang berlaku sekarang.²⁶

Menurut asal muasalnya hukum adat merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, bukanlah hal yang berlebihan jika kemudian banyak pihak yang meyakini bahwa hukum adat adalah

²² Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang* (Jakarta: Rawamangun, 2017), 1.

²³ Ensiklopedia Islam Jilid I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 21.

²⁴ Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia...*, 350.

²⁵ Teuku Muttain Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), 9.

²⁶ Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publising, 2003), 29.

hukum asli Indonesia. Hukum adat memiliki nalar yang berbeda dengan hukum barat karena norma dan sistemnya relative tidak berkiblat pada hukum barat.²⁷

Jika mengartikan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan maka akan mencakup semua bidang hukum baik yang mengandung unsur agama maupun tidak. Dengan demikian ruang lingkup hukum adat itu menjadi sangat luas, sedangkan dalam kenyataannya tidaklah demikian. Van Dijk berpendapat bahwa ruang lingkup hukum adat ada tiga, yaitu:²⁸

- Hukum adat ketatanegaraan, yang menguraikan tentang tata susunan masyarakat atau persekutuan antar masyarakat adat, seperti susunan alat perlengkapan, para pejabat dan jabatannya, kerapatan adat dan peradilan adatnya.
- Hukum adat kewarganegaraan, yaitu menguraikan tentang hubungan kekerabatan, perkawinan dan pewarisan, harta kekayaan dan lain sebagainya.
- Hukum adat delik (pelanggaran), yang menguraikan berbagai pelanggaran adat dan reaksi masyarakat atas pelanggaran tersebut beserta cara penyelesaiannya.

Sebagaimana hukum adat yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia maka perannya sangat penting bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu adanya hukum adat juga mempengaruhi pembentukan hukum nasional. Dengan demikian hukum

²⁷ Hilman Syahril Ha, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Klaten: Lakeisha, 2019), 29.

²⁸ Rosdalina, *Hukum Adat* (Sleman: Deepublish, 2017), 63.

adat mampu dijadikan sebagai sumber patokan atau tolak ukur dalam mempelajari hukum yang digunakan oleh masyarakatnya.²⁹

2. Mitos

Mitos merupakan konteks mitologi-mitologi lama yang terbentuk pada suatu masyarakat yang berorientasi pada cerita masa lalu atau sejarah dan bersifat statis. Disisi lain mitos diartikan sebagai penuturan mitologis bukan hanya melalui penuturan lisan akan tetapi juga berbentuk tulisan, fotografi, film, laporan ilmiah, pertunjukan, lukisan dan lain sebagainya.³⁰

Menurut Kuntowijoyo dalam bukunya yang berjudul *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas* menyatakan bahwa dalam mitos tidak memerlukan adanya pengalaman, mitos juga berbeda dengan sejarah dan sastra. Mitos juga tidak dapat mewariskan pengalaman, yang diwariskan oleh mitos hanyalah subjektivitas, dalam arti kebenarannya hanya berlaku pada masyarakatnya saja. Akan tetapi masih menurut Kuntowijoyo, mitos justru sangat efektif sebagai alat komunikasi massa.³¹

Fungsi social mitos sebagai tradisi lisan perlu dipertahankan, karena mitos berfungsi menampung dan menyalurkan spirasi, inspirasi dan apresiasi masyarakat. Disamping itu kebiasaan masyarakat dalam mengembangkan tradisi tidak akan terhenti karena mitos merupakan sarana komunikasi yang merakyat dan dinamis. Barthes menuturkan bahwa tuturan mitologi dibuat untuk komunikasi dan

²⁹ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Sleman: Deepublish. 2020), 5.

³⁰ Sri Iswidayati, "Fungsi Mitos Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pendukungnya", *Harmonia Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni*, Vol. 8, No. 2 (2007), 180.

³¹ Kuntowijoyo, *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 28-30.

mempunyai suatu proses signifikasi yang dapat diterima oleh akal sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan social budaya masyarakat pendukungnya.³²

³² Sri Iswidayati, "Fungsi Mitos Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pendukungnya"..., 183.

